



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 000.8.3/09/V.17.01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menyebarluaskan Informasi Publik terkait kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat umum;
- b. Bahwa untuk menyebarluaskan informasi dimaksud, dilakukan melalui media social dan website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
- c. Bahwa agar pelaksanaan dilakukan dengan tertib, dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dengan susunan TIM sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Telukbetung
Pada tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,**



DESCATAMA PAKSI MOEDA, ST, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19791231 200212 1 007

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
Nomor : 000.8.3/09/V.17.01/2024
Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DISPORA PROVINSI LAMPUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA JABATAN
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2	Ketua PPID	Sekretaris Dispora Provinsi Lampung
3	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Irma Fajar Dini 2. Arpian
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Faisol, SE, MM 2. Okta Dwi Pramita, SE
6	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Rhisma Hadayani, S.Si 2. April Naldo, S.I.Kom
7	Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga

Ditetapkan : Telukbetung
Pada tanggal : Januari 2024

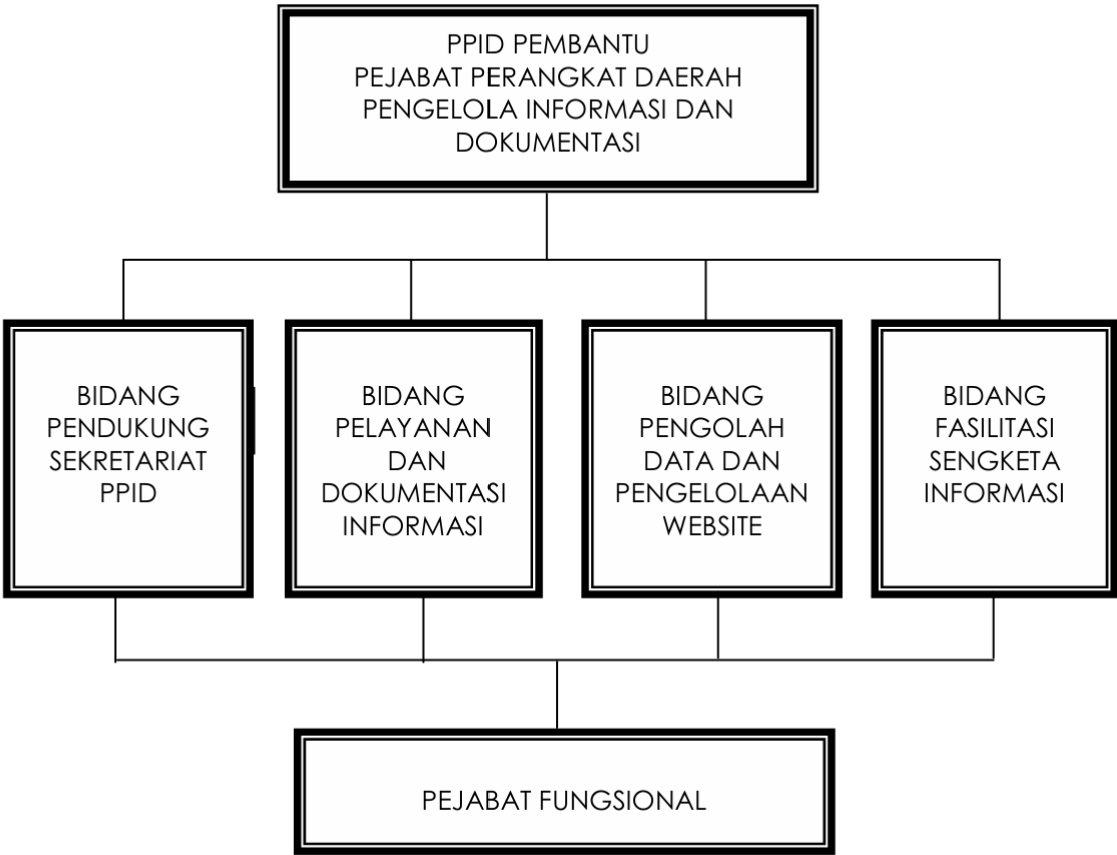


**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,**

DESCATAMA PAKSI MOEDA, ST, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19791231 200212 1 007

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
Nomor : 000.8.3/09/V.17.01/2024
Tanggal : Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**



Ditetapkan : Telukbetung
Pada tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,**

DESCATAMA PAKSI MOEDA, ST, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19791231 200212 1 007